

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanggung jawab keuangan negara ialah keharusan pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada undang-undang, efektif, efisien, ekonomis, serta terbuka dengan rasa keadilan dan kepatuhan (UU No.15 Tahun 2014 pasal 1 ayat 7). Berikutnya, Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 2 ayat 1 mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif, transparan serta akuntabel, pimpinan lembaga atau menteri, gubernur, bupati/walikota harus melaksanakan pengontrolan atas aktivitas pemerintahan.

Masyarakat sangat menginginkan akuntabilitas pemerintah agar bersifat transparan terhadap hasil program pemerintah untuk membantu terciptanya *good governance and clean government*, yang dimana dapat dicapai karena adanya kualitas audit yang tinggi. Kualitas audit adalah kemungkinan auditor dalam menetapkan serta mengungkapkan adanya penyelewengan yang terjadi pada laporan keuangan, dimana penyelewengan yang dimaksud berupa pelanggaran seperti ketidaksesuaian antara pernyataan yang tertulis dengan kondisi yang sebenarnya (Octavia & Susilo, 2022). Menurut Aswar et al (2020) "*audit quality is defined as the assessment made by the market in which auditors have the potential to detect and document irregularities in client account*", pernyataan tersebut

menyatakan bahwa kualitas audit diartikan sebagai evaluasi yang dilakukan dimana auditor memiliki potensi untuk mendeteksi dan mendokumentasikan kesalahan dalam suatu sistem akuntansi klien. Kualitas audit internal adalah potensi auditor internal untuk mendeteksi kecurangan, mengidentifikasi risiko-risiko *auditee* dengan menggunakan bukti yang kuat, dan melaporkannya secara akurat kepada pemangku kepentingan, yang diukur dengan indikator keterampilan dan kualitas auditor, efektifitas proses audit, keandalan dan kegunaan laporan audit, serta faktor eksternal kontrol auditor (Dityatama, 2012). Sedangkan, menurut Rosnidah (2018) menyatakan bahwa kualitas audit internal pemerintah adalah potensi auditor internal dalam menemukan dan menyampaikan adanya pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi.

Penyelenggaraan pengawasan pada audit internal pemerintah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yakni inspektorat. PP Republik Indonesia No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengungkapkan bahwa Inspektorat adalah komponen pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah. Karakteristik atau ukuran yang menunjukkan sekaligus menandakan bahwa kualitas audit internal pemerintahan dinilai baik, yaitu akurasi temuan audit, skeptisme auditor kepada *auditee*, kejelasan laporan, kegunaan audit, dan hasil tindak lanjut (Efendy, 2010).

Kualitas audit internal pemerintah saat ini dinilai masih kurang baik, dilihat dari masih banyak temuan audit yang tidak ditemukan oleh inspektorat selaku auditor internal yang memegang peran sebagai *early warning system*, tetapi terdeteksi oleh BPK sehingga tidak menunjukkan kualitas audit internal pemerintah

yang optimal. Opini BPK merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mendapatkan tingkat kepercayaan atas sebuah laporan keuangan yang disajikan.

Berikut ini fenomena-fenomena yang terjadi dengan audit internal pada inspektorat sehingga membuat kualitas audit internal dipertanyakan oleh publik sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Fenomena-Fenomena Audit Internal

| No | Keterangan | Tempat | Tahun | Kasus |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Temuan audit aparat inspektorat sebagai auditor internal tidak menemukan adanya penyimpangan, namun BPK sebagai auditor eksternal mendeteksi adanya penyimpangan, yakni kasus korupsi pengadaan sapi tahun 2004 dan kasus pengadaan mesin jahit tahun 2006 oleh mantan Menteri Sosial Bactiar Chamsyah sebagai tersangka di Kementerian Sosial RI. KPK melaporkan negara mengalami kerugian sebanyak Rp 3,6 miliar dalam perkara pengadaan sapi, sedangkan dalam perkara pengadaan mesin jahit negara mengalami kerugian sebanyak Rp 24,5 miliar. | Kementeria n Sosial RI | 2004 dan 2006 | Kasus Korupsi Pengadaan Sapi dan Kasus Pengadaan Mesin Jahit (sumber: <i>Jurnal Mitra Manajemen</i> , Wicaksono, 2018). |
| 2 | Hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal TNI tidak menemukan | Lingkungan TNI | 2010 - 2014 | Kasus Korupsi Alat Utama |

| | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | adanya tindak kecurangan namun berbeda dengan hasil pemeriksaan BPK RI yang mendeteksi adanya korupsi alat utama sistem persenjataan (alutsista), yaitu pengadaan jet tempur F-16 dan helikopter Apache tahun 2010-2014 senilai USD 12,4 juta dan penggelapan dana pengadaan Helikopter Agusta Westland (AW) 101 senilai Rp.224M tahun anggaran 2016-2017 di TNI. | | dan 2016 - 2017 | Sistem Persenjataan (<i>sumber:</i> <i>Jurnal</i> <i>Magister</i> <i>Akuntansi</i> <i>Trisakti,</i> Sukesi, 2019b). |
| 3 | Tim audit inspektorat Aceh Tenggara observasi ke Desa Lawe Loning Hakhapan untuk memeriksa proyek pembangunan Gedung Serba Guna setelah adanya protes dari masyarakat setempat yang berpendapat bahwa Gedung Serba Guna yang dibangun menggunakan dana desa bersumber dari APBN Tahun 2016 dengan anggaran Rp 299.202.800 tidak berguna pada masyarakat yang seharusnya membangun toilet, tong sampah dan perekonomian. Sanudin, Kepala Inspektur Aceh Tenggara mengakui karena keterbatasan tim audit, dan saat sedang fokus pada penyelesaian program kerja | Desa Lawe Loning Hakhapan | 2016 | Kasus Proyek Pembangunan Gudang Serba Guna Di Desa Lawe Loning Hakhapan (<i>sumber:</i> Ridwan & Ibrahim, 2015) |

| | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>tahunan SKPK, baru mulai mengaudit dana desa. Atas kasus tersebut masyarakat bupati agar menambah tenaga auditor maupun tenaga kontrak dibidang auditor untuk mencegah runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan internal.</p> | | | |
| 4 | <p>Temuan adanya penyimpangan oleh BPK di pemerintahan kota Ambon namun tidak terdeteksi oleh inspektorat. BPK menunjukkan negara mengalami kerugian senilai Rp.1.291.325.170 dikarenakan pengadaan barang/jasa fiktif; belanja perjalanan dinas fiktif; perjalanan dinas melampaui tarif yang ditentukan; belanja tidak sesuai, dibagikan pada yang tidak mempunyai hak menerima atau gaji/tunjangan/honor dan perhitungan bantuan partai politik melampaui ketentuan. BPK menemukan dua masalah aset tetap, yakni keberadaan mesin dan peralatan sebesar Rp 10,5 miliar yang tidak ditemukan; tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan bantuan keuangan senilai Rp 4,3</p> | <p>Pemerintah Kota Ambon</p> | <p>2019</p> | <p>Kasus Korupsi di Pemerintah Kota Ambon (sumber: <i>Jurnal MAKSIMUM</i>, Welay, 2020).</p> |

| | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | miliar, penerimaan hibah sebesar Rp 14,3 miliar dan penerimaan dana BOS; serta terdapat pengelolaan keuangan fasilitasi Diklatpada Badan Diklat senilai Rp 14,4 miliar yang dilaksanakan di luar mekanisme APBD. | | | |
| 5 | Adanya perbedaan hasil audit inspektorat daerah yang menyatakan tidak mendeteksi adanya penyimpangan namun hasil audit BPKP menemukan adanya penyimpangan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 297.477.610 | Kabupaten Wajo, Kecamatan Takkalalla, Desa Botto. | 2021 | Kasus Korupsi Dana Desa Tahun 2017-2018 Di Desa Botto <i>(sumber:suara ya.news, 2021)</i> |
| 6 | Ifan Budi Arista selaku Sekjen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Kajian Hukum, Anggaran dan Kebijakan Publik (L-KUHAP) kabupaten Sampang menuding bahwa inspektorat tidak serius dalam menanggapi permasalahan yang ada diwilayahnya. Penyelidikan kasus dugaan penggelapan gaji perangkat desa ini tidak dapat diproses karena polisi masih menunggu hasil audit keuangan | Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal | 2022 | Kasus Dugaan Penggelapan Gaji Perangkat Desa Pandiyangan <i>(sumber:petaja tim.co, 2022)</i> |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| desa Pandiyangan yang dilakukan oleh inspektorat. Polres sudah melayangkan surat permohonan audit keuangan ke inspektorat sebulan yang lalu dan diaku oleh Plt. Kepala Inspektorat Sampang yaitu Mohammad Fadeli bahwa pihaknya sudah menerima surat tersebut namun belum sempat menindaklanjuti permintaan penyidik untuk melakukan audit. | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Fenomena-fenomena diatas merupakan bukti dari kegagalan audit internal yang dilakukan oleh Inspektorat, dimana salah satu penyebab munculnya kasus penyimpangan yaitu dikarenakan lemahnya audit internal atau pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga menghasilkan kualitas audit internal yang kurang optimal (Arianti et al., 2014). Untuk menghindari lebih banyak lagi terjadinya fenomena tersebut pemerintah perlu meningkatkan fungsi pengawasan. Dengan meningkatkan fungsi pengawasan, kualitas audit internal akan semakin baik dan tentunya kinerja pemerintah akan meningkat dalam melakukan pengelolaan keuangan Negara, sehingga fenomena diatas tidak terulang kembali.

Pengawasan Internal pemerintah adalah upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan aset milik negara, mendukung adanya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka terselenggaranya pengawasan

internal pemerintah yang yang efisien dan efektif, sehingga dibutuhkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam menghindari segala hal yang menyebabkan pemerintahan merugi (Montho, 2021). Menurut Sukei (2019a) mengemukakan bahwa pengawasan internal pemerintah adalah fungsi manajemen terpenting dalam pelaksanaan pemerintahan, dimana dengan pengawasan internal ini mampu mengetahui apakah suatu lembaga pemerintahan sudah menjalankan aktivitas sesuai dengan peranan dan fungsinya secara efisien dan efektif; sesuai dengan rencana kebijakan dan ketentuan yang berlaku serta untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif, akuntabel dan transparan, serta bersih dan bebas dari praktik KKN (*Good Governance And Clean Government*). Sedangkan, menurut Jatmiko (2020) menyatakan pengawasan internal adalah tindakan pro-aktif karena mencari tindakan perbaikan ketika terjadi penyimpangan dari apa yang telah ditentukan. Pengawasan internal merupakan segala proses audit, reuiu, penilaian, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain pada kinerja fungsi dan tugas organisasi guna menjamin kepercayaan bahwa aktivitas telah dilakukan seperti yang sudah ditentukan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang baik (Febria et al., 2021). Winarna & Maburi (2015) mengemukakan bahwa berkaitan dengan operasional pengawasan/pemeriksaan pengelolaan keuangan negara Indonesia dilaksanakan oleh auditor pemerintah, meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan Pengawasan Intern (SPI) dikawasan lembaga negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Provinsi (ITWILPROP), Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota

(ITWILKAB atau ITWILKOT), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen. Salah satu unit yang melaksanakan pengawasan pada pemerintahan daerah adalah inspektorat. Inspektorat memiliki peranan melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di daerah dan tugas lain yang diperintahkan kepala daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota pasal 3). Berdasarkan tugasnya, inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal merupakan kegiatan independensi untuk menjamin kepercayaan serta saran yang ditujukan dengan tujuan memberikan nilai tambah dan mengoptimalkan aktivitas operasional organisasi (Arfan Ikhsan, dkk 2017:277). Untuk mencapai manfaat dari pelaksanaan tugas tersebut, maka audit yang dilakukan harus berkualitas. Hasil penelitian Sinollah (2018) yang didukung hasil penelitian Jatmiko (2020) menyatakan bahwa pengawasan internal berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja pegawai untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dengan kualitas hasil yang baik. Pengawasan internal yang optimal dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Hasil riset Afriyanti (2021) menyatakan bahwa semakin tinggi peran pengawasan internal (audit intenal), akan semakin tinggi kualitas pelaporan keuangan pemerintahan.

Menurut Fuddloilulhaq & Usman (2017) menyatakan bahwa *probity audit* didefinisikan menjadi *good process* adalah agar proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dilaksanakan berdasarkan pada prinsip

penegakan integritas, kebenaran serta kejujuran. Sedangkan menurut Arifin & Hartadi (2020) menyatakan bahwa “*probity audit is a real-time activity that is carried out in conjunction with the procurement of goods or services*”, pernyataan tersebut menyatakan bahwa probity audit merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa. *Probity audit* adalah keinginan/kejujuran auditee untuk ditinjau terkhusus pada proses pengadaan barang/jasa supaya efisien serta efektif dalam rangka meminimalisir terjadinya penyimpangan (Wicaksono & Budiwitjaksono, 2021). Probity audit ini dilakukan di Australia pada awal tahun 2000-an merupakan berfokus pekerjaan audit privatisasi sektor publik, penjualan aset dan *procurement* (pengadaan barang/jasa) dengan tujuan untuk memberikan jaminan yang cukup bahwa proses tersebut sudah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Hasil penelitian Dwipayani et al (2017) membuktikan bahwa *probity audit* mampu mencegah terjadinya risiko kecurangan (*fraud*) pengadaan barang/jasa. Berbeda dengan hasil penelitian Wicaksono & Budiwitjaksono (2021) menyatakan bahwa dalam melakukan aktivitas *probity audit* pada pengadaan barang/jasanya inspektorat Kota Mojokerto tidak mempunyai kebijakan khusus untuk mengontrol implementasi *probity audit* di daerah pemerintah kota Mojokerto, dalam pelaksanaan mengacu pada panduan probity audit yang diterbitkan oleh BPKP saja, sehingga belum sepenuhnya efektif untuk meminimalkan kecurangan yang terjadi selama pengadaan barang/jasa berlangsung.

Kualitas audit internal tidak hanya dipengaruhi oleh adanya pengawasan internal (audit internal) dan *probity audit* tetapi juga dipengaruhi oleh akuntabilitas dan kompetensi auditor.

Menurut Febria et al (2021) menyatakan akuntabilitas publik merupakan tugas pemegang amanah untuk menjelaskan serta memberitahukan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada stakeholder yang berhak atau berwenang untuk menuntut pelaporan pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas sektor publik didefinisikan menjadi suatu kewajiban bertanggungjawab atas kesuksesan maupun kegagalan misi organisasi untuk memenuhi tujuan atau sasaran tertentu melalui media pertanggung jawaban yang dilakukan secara periodik (Ermayanti, 2017). Sedangkan menurut Hariyanto et al (2020) menjelaskan bahwa "*accountability is a psychological or spiritual impulse that leads a prover to take responsibility for his actions the impact of these actions on the environment, the auditor conduct his activities*", pernyataan tersebut mendefinisikan akuntabilitas merupakan dorongan psikologis yang dapat mempengaruhi auditor untuk bertanggungjawab atas tindakan serta dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut terhadap lingkungan sekitarnya. Sebagai lembaga utama penyedia informasi, pemerintah pusat dan daerah, hak memperoleh informasi, serta hak untuk didengar informasinya.

Akuntabilitas merupakan faktor penting pada auditor yang berpengaruh terhadap kualitas audit. Akuntabilitas membuktikan bahwa auditor mampu menuntaskan audit dengan baik dan tepat waktu, serta memastikan tugas tersebut telah ditinjau secara menyeluruh, diawasi dan dapat dipertanggungjawabkan

kepada pemberi kerja. Penelitian Puspitassari et al (2017) didukung hasil riset Laksita & Sukirno (2019) membuktikan bahwa akuntabilitas berdampak positif terhadap kualitas audit. Namun pada riset yang dilaksanakan oleh Rahayu & Armereo (2019) mengungkapkan bahwa akuntabilitas tidak berdampak terhadap kualitas audit.

Menurut Wicaksono (2018) mendefinisikan kompetensi merupakan pengetahuan dari ilmu yang berbeda, kompeten, terlatih secara profesional dan berpengalaman. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kompetensi lainnya untuk memenuhi tanggung jawab sebagai auditor, karena kompetensi auditor yang terlatih dapat membantu mencapai kualitas audit dan keahlian dalam menilai pedoman yang digunakan oleh auditor (Widiya & Syofyan, 2020). Sedangkan menurut Kumalasari et al (2019) menyatakan bahwa auditor “*a competency is an auditor with sufficient and clear knowledge and experience in conduction audit objectively, carefully and thoroughly*”, pernyataan tersebut mendefinisikan kompetensi auditor merupakan auditor yang mempunyai pengalaman serta keahlian yang eksplisit serta cukup untuk melaksanakan audit secara cermat, objektif, dan teliti. Kompetensi adalah sinkronisasi atau keterhubungan antara pengetahuan dan keahlian (Sumadi & Thalia, 2021). Hasil penelitian Kartika & Pramuka (2019) dan penelitian Heriansyah et al (2016) menunjukkan bahwa kompetensi mempengaruhi kualitas audit. Hasil riset tersebut juga didukung oleh riset Tjahjono & Adawiyah (2019) membuktikan kompetensi auditor berdampak terhadap kualitas audit. Namun, berbeda dengan penelitian

Widiya & Syofyan (2020) dan penelitian Thalia & Sumadi (2021) membuktikan bahwa kompetensi tidak berdampak terhadap kualitas audit.

Penggunaan *reward* sebagai pemoderasi pada penelitian ini terkait dengan sudut pandangan bahwa *reward* memiliki peran untuk memotivasi auditor agar dapat melaksanakan fungsi serta peranannya dengan optimal, sehingga mampu menciptakan kualitas audit yang lebih baik (Vidyantari & Suputra, 2018).

Penelitian ini adalah penelitian yang direplikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sebenarnya sudah banyak dilaksanakan namun memiliki hasil penelitian yang berbeda-beda. Oktadelina et al (2021) membuktikan dalam penelitiannya bahwa profesionalisme, kompetensi, akuntabilitas berdampak terhadap kualitas audit sementara itu objektivitas tidak berdampak terhadap kualitas audit. Penelitian ini didukung oleh hasil riset Laksita & Sukirno (2019) membuktikan bahwa indenpedensi, objektivitas dan akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Sementara itu, riset Ayu Kusuma & Darmansyah (2018) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berdampak terhadap kualitas audit serta sikap mental sebagai variabel pemoderasi tidak berdampak dalam hubungan antara akuntabilitas dan pengetahuan terhadap kualitas audit. Penelitian Widiya & Syofyan (2020) juga membuktikan variabel kompetensi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Kesamaan riset ini dengan riset replikasi, yaitu menggunakan variabel akuntabilitas serta kompetensi sebagai variabel independen dan variabel dependen kualitas audit. Perbedaan dengan riset sebelumnya, yaitu adanya penambahan variabel pengawasan internal, penerapan *probity audit*, dan *reward* sebagai variabel

moderating, pengurangan variabel profesional, objektivitas, independensi serta lokasi penelitian yang berbeda. Sebelumnya riset ini dilaksanakan pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Alasan penambahan variabel pengawasan internal dan penerapan probity audit dikarenakan penulis ingin menguji apakah kualitas audit dapat dipengaruhi oleh variabel pengawasan internal dan penerapan probity audit secara positif atau negative pada kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Penulis mempertahankan variabel akuntabilitas dan kompetensi karena penulis ingin mengkaji ulang apakah variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya sesuai dengan waktu saat ini serta ingin membuktikan tingkat konsistensi hasil riset dari tahun ke tahun dengan lokasi pelaksanaan riset yang berbeda. Maka dari itu, riset ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu dan merepresentasikan situasi terkini.

Berlandaskan pada pemaparan di atas, maka peneliti melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengawasan Internal, Penerapan Probit Audit, Akuntabilitas Publik, Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Intern Pemerintah Dengan Reward Sebagai Variabel Moderating”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, yaitu:

1. Akuntabilitas sektor publik semakin dibutuhkan untuk terwujudnya *Good Governance* di Indonesia.
2. Beberapa tahun terakhir di Indonesia kasus KKN semakin meningkat

3. Tata kelola pemerintahan masih kurang baik sehingga kinerja serta kualitas bidang pengelolaan keuangan daerah belum optimal dan menyebabkan krisis ekonomi.
4. Penerapan *Probity Audit* oleh pengawasan internal dalam pengadaan barang/jasa belum optimal
5. Keterbukaan dari auditee untuk menyampaikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam proses audit.
6. Perbedaan pengalaman, pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki auditor mempengaruhi cara auditor melakukan pekerjaannya.

1.3 Pembatasan Masalah

Berlandaskan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi variabel yang hendak diteliti pada variabel “Pengaruh Pengawasan Internal, Penerapan Probity Audit, Akuntabilitas Publik, Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Intern Pemerintah Dengan Reward Sebagai Variabel Moderating”.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pengawasan internal berpengaruh terhadap kualitas audit intern pemerintah?

2. Apakah penerapan probity audit berpengaruh terhadap kualitas audit intern pemerintah?
3. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kualitas audit intern pemerintah?
4. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas intern pemerintah?
5. Apakah pengawasan internal, penerapan probity audit, akuntabilitas publik, dan kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit intern pemerintah?
6. Apakah *reward* memoderasi secara parsial hubungan antara pengawasan internal, penerapan probity audit, akuntabilitas publik, kompetensi auditor terhadap kualitas audit intern pemerintah?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Pelaksanaan riset ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dampak pengawasan internal terhadap kualitas audit intern pemerintah.
2. Mengetahui dampak penerapan probity audit terhadap kualitas audit intern pemerintah.
3. Mengetahui dampak akuntabilitas publik terhadap kualitas audit intern pemerintah.
4. Mengetahui dampak kompetensi auditor terhadap kualitas audit intern pemerintah.

5. Mengetahui pengaruh pengawasan internal, penerapan probity audit, akuntabilitas publik, dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit intern pemerintah.
6. Mengetahui apakah *reward* sebagai pemoderasi mempengaruhi secara parsial hubungan antara pengawasan intenal, penerapan probity audit, akuntabilitas, dan kompetensi terhadap kualitas audit intern pemerintah.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kesempatan mengembangkan pengetahuan dengan mengimplementasikan teori yang diterima selama proses pendidikan untuk memecahkan masalah yang sebenarnya terjadi dilapangan, serta melengkapi persyaratan akademik untuk mencapai gelar sarjana (S1) Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Medan.

2. Bagi Universitas Negeri Medan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pustaka dan informasi tambahan bagi mahasiswa akuntansi yang akan menjalankan penelitian yang relevan.

3. Bagi BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Hasil riset ini bermanfaat sebagai saran atau pertimbangan bagi instansi mengenai faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kualitas audit intern pemerintah sehingga membawa ke arah yang lebih baik.